

SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TIPE B**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika Nomor 041/30/2023, tanggal 15 Februari 2023, perihal Revisi Peraturan Bupati Mimika Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TIPE B.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, angka 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Akusisi, Deposit dan Pengolahan Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 2. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
 - d. Bidang Akusisi, Deposit dan Pengolahan Arsip, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip;
 2. Seksi Layanan Informasi Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip; dan
 3. Seksi Jasa Kearsipan, Alih Media dan Reproduksi.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Arsip;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan Bagian Kelima, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan di pimpin Kepala Bidang

Pasal 33

Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, Menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
- c. menyusun regulasi tentang Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan Paragraf 1, Pasal 35, Pasal 36 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 35

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. Pendataan tenaga perpustakaan dan Perpustakaan;
- e. meningkatkan profesionalisme pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan formal serta kedinasan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pengelola perpustakaan;
- g. menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional perpustakaan;
- h. peningkatan kinerja berbasis aplikasi;
- j. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum program diklat pada bidang perpustakaan;
- k. melaksanakan kegiatan pengembangan Perpustakaan;
- l. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Perpustakaan Binaan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- n. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Paragraf 2, Pasal 37, Pasal 38, di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Arsip

Pasal 37

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Arsip mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pembinaan dan Pengembangan Arsip;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan pendataan Arsiparis;
- e. meningkatkan profesionalisme Arsiparis melalui pendidikan dan pelatihan formal serta kedinasan;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis kearsipan untuk tenaga Pengelola arsip di unit pengolah dan unit kearsipan pada perangkat daerah dan Kampung;
- g. menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional Arsiparis;
- h. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum program diklat pada bidang Arsip;
- i. peningkatan kinerja berbasis aplikasi;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Arsip;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.

5. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mimika Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 17 Maret 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 17 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE


BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

**PERUBAHAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA, TPE B**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
M L K PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

Pt.BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB